

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Rendy Firman¹ Dewi Arnita Sari² Nadya Faizal³

Universitas Muslim Indonesia

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : rendyfirman040@gmail.com

dewi.arnita@iain-bone.ac.id

nadyafaizal@iain-bone.ac.id

Abstract

The state financial loss returns set forth in Article 18 paragraph 2 and Article 4 of the Corruption Act state that the state financial loss return does not and abolish the criminal offender on corruption. the mechanism of the replacement payment The state's financial loss return for the amount of corruption committed by the perpetrators of corruption is specified in the law of corruption. However, in the state financial loss, law enforcement officers continue to encounter obstacles faced is that the convicted corruption prefers to go to jail rather than have to pay the replacement fee charged. Subsidiary criminal or substitute penalty is very much avoided in order to replace the replacement money for the Defendant of corruption cases that have been proven to commit a criminal act of corruption.

Keywords: *Corruption, Losses, State Finance*

Abstrak

Pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam pasal 18 ayat 2 dan Pasal 4 undang-undang tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta menghapuskan pidana pelaku pada tindak pidana korupsi. mekanisme pembayaran uang pengganti Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi telah diatur secara spesifik dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Namun dalam pengembalian kerugian keuangan negara para aparat penegak hukum tetap menemui Kendala yang dihadapi ialah para terpidana korupsi lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *Korupsi, Kerugian, Keuangan Negara*

A. Latar belakang Masalah

Dalam konteks ke-Indonesiaan, sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan resiko ekonomi makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan diatas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas Negara di mata rakyat.

Dalam perspektif ekonomi, memang ada yang berpendapat bahwa (dalam skala tertentu) korupsi memiliki posisi, namun demikian karena sifatnya yang rahasia, maka tidak dapat diperhitungkan, bahkan cenderung mendistorsi karena menimbulkan rendahnya kompetisi dan akuntabilitas, secara umum sampai pada kesimpulan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi.

Bahwa korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa tidak dapat disangkal. Namun demikian yang paling mengkhawatirkan bahwa korupsi itu tidak berasal dari bawah dimana orang barang kali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari atas, korupsi pertama-tama merupakan gejala elit. Anehnya perubahan pemegang kekuasaan, tidak menjadikan bangsa Indonesia beranjak dari keadaan yang korup.

Dilihat dari latar belakang pendidikan akademik misalnya, pelaku korupsi banyak yang berpendidikan tinggi, bahkan menurut Bursyo Mugodas (mantan pimpinan KPK) yang disampaikan dalam talkshow bersama tokoh budaya Kotagede di Graha Sabha Prakmana Universitas Gajah Mada, mengatakan “setidaknya ada 10 profesor dan 200 doktor yang terjebak kasus korupsi”

Dilihat dari profesinya pun beragam, ada yang berlatar belakang politisi baik Pengurus Partai Politik maupun anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR-RI, ada yang berlatar belakang Kepala Daerah baik Bupati/Walikota maupun Gubernur. Ada yang birokrat dari PNS biasa sampai dengan Menteri. Ada juga penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang berlatar belakang dari kalangan professional, termasuk kaum bisnis, pengacara, dokter, termasuk juga aktivis. Dengan demikian tidak berlebihan kalau kemudian korupsi disebut organisasi profesi, maka organisasi profesi yang paling lengkap itu di Lembaga Permasyarakatan, karena

memang hampir semua profesi ada di sana. Fenomena korupsi di Indonesia memang sudah luar biasa.

Undang-undang tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Meningkatkan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak tidak hanya merugikan kehidupan perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara Pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Berdasarkan ketentuan pasal 43 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, Badan Khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi yang didukung oleh ketentuan yang bersifat strategis antara lain salah satunya adalah ketentuan tentang pertanggungjawaban KPK kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi.

Permasalahan seputar eksekusi uang pengganti ternyata tidak berhenti hanya pada soal hitung-menghitung, ada persoalan eksekusi yang juga pada prakteknya memunculkan polemik dan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang dimaksud adalah mengenai pembebanan uang pengganti dalam Tipikor dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ada 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh Hakim untuk memutuskan perkara korupsi. Model pertama adalah pembebanan tanggung-renteng dan model yang kedua adalah pembebanan secara proporsional.

Uraian-uraian di atas, merupakan suatu uraian tentang uang pengganti yang diterapkan oleh pihak peradilan dalam memutus perkara korupsi, akan di peradilan kan secara profesional untuk mendapatkan uang pengganti sesuai dengan besarnya uang hasil korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Pembebanan uang pengganti secara tanggung renteng terhadap para koruptor Dalam praktiknya Jaksa selaku eksekutor Mengalami berbagai hambatan Oleh karena itu maka adanya suatu kajian hukum memberikan penjelasan mengenai eksekusi uang pengganti berdasarkan kasus yang ditemukan pada Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga penulis tertarik meneliti dengan memilih judul: Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. Termasuk tipe penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Dalam penelitian ini data yang hendak dikumpulkan untuk dianalisis adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kementar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan masalah yang diteliti.

3. Data Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat.

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan

hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

C. Pembahasan

1. Pengertian korupsi dan Tindak Pidana korupsi

Pada hakekatnya efek yang ditimbulkan tindak pidana korupsi biasa mempunyai kesamaan dengan efek yang dihasilkan dari perbuatan dan tindakan seseorang yang tidak termasuk tindak pidana korupsi, seperti perbuatan kriminal (tindak pidana pada umumnya), mal-administrasi ataupun mis-manajemen. Karena itu perlu adanya suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk membedakan antara tindak pidana korupsi dengan perbuatan atau tindak lain yang mempunyai kesamaan dari segi efek yang ditimbulkan, sehingga penegak hukum tidak salah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam analisis ini telah merumuskan 9 (sembilan) ciri khas dari suatu tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan korupsi senantiasa melibatkan lebih dari;
2. Korupsi selalu mengandung nilai kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Pelaku korupsi senantiasa berupaya menyelubungi perbuatannya dengan cara berlingkungan dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi biasanya mengingati keputusan-keputusan yang tegas dan mempunyai kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindak pidana korupsi selalu mengandung unsur penipuan;
7. Setiap tindak pidana korupsi senantiasa berdimensi pengkhianatan terhadap kepercayaan;
8. Tindak pidana korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif; dan
9. Korupsi melanggar norma, kaidah dan tanggung jawab jabatan¹

Berkenaan dengan setelah terjadinya perubahan karakteristik dari tindak pidana korupsi. Dahulu karakteristik korupsi bersifat Berjamaah dengan komando yang bersumber dari kekuasaan Pusat, berubah menjadi korupsi *chaotic* diberbagai lokalitas yang makin berciri kleptocracy.² Kalau sebelumnya praktik praktik korupsi masih dijalankan paling

¹ Syed Hussien Alatas, "The Sosiologi of Corruption, Terj," *Al Ghazie Usman, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1995.

² Yoan Nursari Simanjuntak, "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial," *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (2005): 39–45.

tidak dalam koridor negara pembangunan atau *developmentalist-state*, penerapan otonomi daerah membuka luas ruang-ruang rent-seeking terhadap berbagai aktor baru, utamanya aktor-aktor demokrasi liberal baru untuk mencuri uang negara.

Demikian halnya dengan *predatory* atau karakter kekuasaan yang memangsa dan menghabiskan sumber daya yang dikelola atau diamanatkan kepadanya, merupakan salah satu bentuk dari karakteristik dari tindakan pidana korupsi. Karakteristik berupa yang demikian ini, Umi yang berada pada suatu departemen yang membina sumber sumber daya alam Indonesia, seperti Departemen pertambangan dan energi, kehutanan, Kelautan dan lain sebagainya.

Ali, lebih cenderung memberikan karakteristik korupsi sebagai isu utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah KKN, yang menyebabkan sumber daya manusia mengalami dekadensi. Dekadensi karakter, sistem nilai dan moral di antara para elite pemerintahan Indonesia yang telah melakukan tindakan korupsi di segala bidang, termasuk institusi pemerintah dan mekanisme kerja pemerintahan.³

Menurut asal katanya korupsi berasal dari kata latin yaitu “corruption” dan dalam bahasa Inggris menjadi “corruption”. Yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Korupsi secara harfiah mengandung arti jahat atau buruk.⁴

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Klitgaard menyatakan bahwa korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam bentuk sosial budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof.⁵ Aristoteles misalnya yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah dirumuskan sesuatu yang disebut sebagai korupsi moral (moral corruption). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa yang termasuk kedalam sistem demokrasi, dil lagi dipimpin oleh hukum tetapi tidak lebih hanya berupa yang melayani dirinya sendiri.

³ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007).

⁴ Andi Muhammad Sofyan and Amiruddin Amiruddin, “Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 119–33.

⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Yayasan Obor Indonesia, 1998).

Disamping itu Alatas, menandakan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan moral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang ingin diletakkan di sini, juga mencakup dua bentuk korupsi, ya itu nepotisme dan korupsi otogenik.⁶

Sementara Bank Dunia membatasi pengertian korupsi hanya pada “pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi”. Ini merupakan definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur korupsi yang digambarkan dalam KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Korupsi termasuk perbuatan Fasad perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) yang harus dikenai sanksi dibunuh, disalip atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir.⁷

Syahputra menjelaskan istilah korupsi secara umum sebagai “berbagai tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal activities) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu menambahkan bahwa dalam pengembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian definisi korupsi, yakni penyalahgunaan kekuasaan atau Beberapa definisi korupsi yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi.⁸

Gagasan yang diambil dari Johnson yang berpusat pada kantor publik (public office-centered corruption) yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengan seperti keluarga, karib kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme pemberian Pentronase lebih karena alasan hubungan kekeluargaan.⁹

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan (public interest-centered). Jika seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan tertentu dari orang-orang yang

⁶ Alatas, “The Sosiologi of Corruption, Terj.”

⁷ HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, “MODEL PERAMPASAN ASET TERHADAP HARTA KEKAYAAN,” n.d.

⁸ APRILIANTO SYAHPUTRA, “I PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” 2018.

⁹ Jack Knight and James Johnson, “What Sort of Political Equality Does Deliberative Democracy Require,” *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, 1997, 279–319.

akan memberikan imbalan (Apakah uang atau materi lain), sehingga dengan demikian merusak kedudukan dan kepentingan politik. Ketiga pengertian korupsi yang berpusat pada dasar (market-centered) berdasarkan analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi di dalam kerangka analisis politik.

Berdasarkan kerangka ini, korupsi berarti ekstra-ilegal yang digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapat pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu, eksistensi korupsi jelas mengindikasikan, hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi dari pada pihak-pihak lain korupsi juga berarti penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang pegawai atau pejabat pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Dengan demikian kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis yang selalu akan diusahakannya untuk memperoleh pendapatan sebesar besarnya.

Perilaku korupsi memang sudah sudah menjajal di mana-mana. Entah antara pengusaha dan pejabat birokrat yang mempunyai kekuasaan, atau antara warga masyarakat Yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah. Dalam berbagai perbincangan mengenai beragam topik, hampir tak aneh bila orang-orang selalu mendengar kata korupsi. Ali menyatakan jadi masalah-masalah besar yang kita hadapi dalam bidang ekonomi, kalau ditelusuri lebih dalam sampai pada akar-akarnya, Ternyata bukan masalah ekonomi melainkan korupsi.

korupsi sudah menjadi konsumsi umum. Asumsi besar yang dapat dibangun bahwa praktik korupsi adalah masalah terumit yang dihadapi oleh setiap pola kenegaraan di dunia. *"Power tend to corrupt, absolute power corrupts"*. Artinya korupsi muncul bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih bila kekuasaan bersifat Absolut atau tidak mutlak, korupsi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya dalam bentuk uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dengan pengusaha besar.

2. Pengertian Uang Pengganti

Pengertian uang pengganti dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pengembangan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, Bahkan dalam bagian pertimbangan undang-undang nomor 20 tahun 2001

tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁰

Dalam rangka mencapai tujuannya yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (vide penjelasan Umum undang-undang nomor 31 tahun 1999).¹¹ Dalam perumusan ancaman pidana dalam ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dianut sistem pidana minimal khusus dalam bentuk pidana penjara atau denda minimal khusus yakni dianut dalam pasal 2 dan pasal 3, sedangkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001, sistem pidana penjara atau denda minimal khusus diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12, Pasal 12 B angka 2, Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat Tipikor yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan seorang yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata atau pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

Dengan demikian memegang peranan penting untuk hal ini adalah teknis menemukan kerugian keuangan negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau ankutan publik yang ditunjukkan melalui tata cara atau prosedur audit yang benar. Dalam pasal 18 ayat (2) termasuk aturan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf B paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

¹⁰ Hidayatullah Hidayatullah, Agus Triono, and F X Sumarja, “Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 23–34.

¹¹ Nina Sudarwati, Herman Karamoy, and Winston Pontoh, “Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado),” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"* 8, no. 1 (2017).

data, maka harta Bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Optimalisasi eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi kurang optimal dikarenakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti kurang efektif hal ini disebabkan adanya hambatan secara yuridis dalam pelaksanaannya. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin mengembalikan kerugian negara sulit tercapai.
- b. Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana hukum merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi uang pengganti dalam perkara tipikor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima faktor tersebut cukup mempengaruhi pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam perkara tipikor di kota Makassar.

2. Saran

- a. Seharusnya pembentuk undang-undang mengubah undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara daripada pembedanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara.
- b. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussien. "The Sosiologi of Corruption, Terj." *Al Ghozie Usman, Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (2007).
- Hidayatullah, Hidayatullah, Agus Triono, and F X Sumarja. "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 23–34.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Knight, Jack, and James Johnson. "What Sort of Political Equality Does Deliberative Democracy Require." *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, 1997, 279–319.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. "Hukum Responsif: Interrelasi Hukum Dan Dunia Sosial." *Jurnal Yustika* 8, no. 1 (2005): 39–45.
- Sofyan, Andi Muhammad, and Amiruddin Amiruddin. "Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 119–33.
- Sudarwati, Nina, Herman Karamoy, and Winston Pontoh. "Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado)." *JURNAL Riset AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 8, no. 1 (2017).
- SYAHPUTRA, APRILianto. "I PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PUBLIK PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," 2018.
- UANG, HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN. "MODEL PERAMPASAN ASET TERHADAP HARTA KEKAYAAN," n.d.